

# PERAN STAKEHOLDER DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA SEMARANG

Fitri Nur Laila<sup>1</sup>, Maesaroh<sup>2</sup>

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRACT

*This study analyzes the role of stakeholders in preventing child abuse in Semarang City. The research background includes a 141.9% increase in child abuse cases in 2022 and stagnation in 2023, a lack of community awareness about the presence of JPPA, and JPPA's incomplete fulfillment of its preventive role. The study applies Eden & Ackermann's (1998) power vs. interest grid theory and ODA's (1995) stakeholder identification theory to identify and map stakeholder roles. A qualitative descriptive approach with interview techniques was used. The results show that stakeholders are categorized into primary (community), secondary (JPPA, RDRM, Polrestabes Semarang), and key (DP3A) stakeholders. Based on the power vs. interest grid analysis, DP3A is a key player, RDRM, Polrestabes Semarang, and JPPA are subjects, PPT Kecamatan and the general public are crowd, while PKK, Posyandu Remaja, and families with children under 18 are context setters. There is limited communication and coordination among stakeholders, staffing constraints in RDRM, and unstructured JPPA activities, leading to ineffective stakeholder roles as reflected in rising child abuse cases. It is recommended that stakeholders hold regular meetings, develop a detailed annual master plan, and establish specific guidelines and funding for JPPA.*

**Keywords:** Stakeholder Role, Child Abuse, Child Protection.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut WHO (2020), setiap tahunnya sekitar separuh dari anak-anak berusia 2–17 tahun di dunia mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti fisik, emosional, atau seksual. Efek dari kekerasan ini menyebabkan anak berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental, seperti depresi atau trauma, kecenderungan untuk melakukan perilaku berbahaya seperti penyalahgunaan alkohol atau narkoba, rentan terkena diabetes atau HIV, mengalami masalah sosial, kesulitan belajar, dan


potensi terlibat dalam kejahatan di masa depan (WHO, 2020).

Perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sayangnya, kasus kekerasan pada anak di Indonesia masih kerap berlangsung. Sebanyak 13.979 kasus dari Januari hingga November 2024 tercatat oleh KemenPPA. Pengalaman kekerasan korban berupa kekerasan

seksual, fisik, mental, penelantaran, eksploitasi, trafficking, dan lainnya (SIMFONI-PPA, 2024).

Jawa Tengah menjadi peringkat ketiga se-Indonesia atas kasus kekerasan anak pada tahun 2023 dengan total 1.255 kasus. Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah kasus terbanyak se-Jawa Tengah pada tahun 2023 yakni 112 kasus. (ppid.dp3akb.jatengprov.go.id, 2024).

**Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang Tahun 2020-2023**



Sumber : ASIKK PAK, 2024.

Terjadi lonjakan jumlah kekerasan anak di Kota Semarang dalam kurun waktu 2020-2023 dan tren yang cenderung meningkat. Meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan sebesar 22,5% dibandingkan tahun sebelumnya, tren ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2022, jumlah kasus justru melonjak drastis hingga 141,9%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, pada tahun 2023 jumlah kasus tetap tinggi dan stagnan di angka 75 kasus, tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Kota Semarang telah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori utama pada tahun 2023 (semarangkota.go.id, 2024). Sebuah pencapaian yang seharusnya turut

mencerminkan keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Namun, di balik penghargaan ini, kasus kekerasan terhadap anak justru terus meningkat selama periode 2021 hingga 2023. Berbeda dengan Kota Probolinggo yang juga meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori utama justru berhasil menekan angka kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu yang sama.

Pemkot Semarang telah memberlakukan aturan guna melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan yakni Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan. Pada pasal 5 ayat 2 upaya pencegahan tindak kekerasan dalam peraturan daerah tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan serta peningkatan kesadaran bagi keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan menyampaikan informasi, memberikan bimbingan, maupun penyuluhan.

Tak hanya itu, pada tahun 2018 diterbitkan Perwali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. Peraturan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan, pelayanan, serta perlindungan untuk perempuan dan anak terhadap aksi kekerasan. Atas dasar regulasi tersebut dibentuklah Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPPA) yang terdiri dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan

(PPTK), Pos Jaringan Perlindungan Perempuan Anak di tingkat Kelurahan (JPPA) dan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Dengan harapan LPPPA dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, yang berupa pencegahan, pemantauan, pemulihan, dan penanganan perempuan dan anak dari kasus kekerasan.

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3A Kota Semarang Tahun 2023, belum optimalnya layanan perlindungan khusus anak di Kota Semarang salah satunya disebabkan oleh lemahnya jejaring antar lembaga layanan. Dugaan akar masalah lemahnya jejaring antar lembaga layanan adalah tidak semua pihak di LPPA terlibat dalam rapat koordinasi antar lembaga sesuai Pasal 18 Perwal Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018.

Berdasarkan pra-survei, salah satu JPPA mengakui tidak ada rapat koordinasi dengan lembaga lain terkait pencegahan kekerasan, kecuali dengan DP3A. Adapun JPPA yang belum memiliki program khusus untuk pencegahan kekerasan. Kegiatan pencegahan lebih banyak dilakukan oleh PKK, dan nama JPPA jarang digunakan. Pembentukan JPPA hanya untuk memenuhi kewajiban dari Pemkot.

Ketidajelasan spesifikasi peran, seperti menggabungkan kegiatan dua lembaga yang sebenarnya memiliki fokus berbeda, dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program. Hal ini bisa mengakibatkan tumpang tindih tanggung jawab

dan pengabaian kebutuhan khusus yang seharusnya menjadi fokus salah satu lembaga.

Selain itu, berdasarkan pra-survei RDRM mengalami kesulitan dalam mengedukasi guru tentang pencegahan kekerasan dan penanganan awal di sekolah karena keterbatasan SDM..

Melihat permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk menganalisis dengan judul “Peran Stakeholder Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
2. Menganalisis peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

## **D. Kerangka Teori**

### **Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014), administrasi publik diartikan sebagai proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya serta tenaga kerja publik untuk menyusun, menjalankan, serta mengatur kebijakan publik. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, administrasi publik bertujuan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat

melalui pembaruan dan peningkatan, terutama dalam bidang pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan negara.

### **Organisasi Publik**

Menurut Shafritz dan Russel dalam Keban (2014), manajemen merujuk pada individu yang bertanggung jawab mengelola organisasi serta proses pelaksanaannya. Manajemen mencakup pemanfaatan sumber daya, baik manusia maupun mesin, guna mencapai tujuan organisasi.

### **Peran**

Menurut Soerjono Soekanto (2006), peran adalah wujud dinamis dari sebuah status sosial. Saat seseorang melaksanakan perannya, ia menjalankan hak serta kewajiban yang sesuai dengan status yang dimiliki.

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) membagi istilah dalam teori peran ke dalam empat kategori, yaitu: a. Individu yang terlibat dalam interaksi sosial b. Pola perilaku yang muncul dalam proses interaksi tersebut c. Posisi atau kedudukan individu dalam perilaku tersebut d. Hubungan antara individu dan perilaku yang mereka tunjukkan dalam membentuk struktur sosial masyarakat

### **Stakeholder**

Bryson (2004) menjelaskan bahwa stakeholder merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepedulian terhadap sumber daya atau hasil organisasi, serta pihak yang terpengaruh oleh hasil tersebut.

LAN (2015) mengartikan stakeholder sebagai pihak yang dapat dipengaruhi oleh keputusan

tertentu atau memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan tersebut.

### **Identifikasi Stakeholder**

Overseas Development Administration atau ODA (1995) berpendapat bahwa stakeholder dibagi menjadi 3 kelompok antara lain:

#### 1) Stakeholder Primer

Pihak yang langsung terpengaruh oleh suatu kegiatan, baik positif (seperti orang yang mendapat manfaat) atau negatif (ODA, 1995).

#### 2) Stakeholder Kunci

Stakeholder yang memiliki otoritas resmi atau kewenangan legal dalam proses pengambilan keputusan (Handayani & Warsono, 2017).

#### 3) Stakeholder Sekunder atau Pendukung

Pihak yang terlibat dalam proses bantuan atau kegiatan, tetapi tidak langsung terkena dampaknya. Mereka biasanya berperan sebagai perantara atau penghubung (ODA, 1995).

### ***Power vs Interest Grid***

Eden dan Ackermann dalam LAN (2015) berpendapat tentang Kuadran *Power vs Interest Grid* yang berfungsi untuk membantu mengidentifikasi dan memetakan posisi stakeholder berdasarkan dua faktor, yakni: kepentingan stakeholder terhadap suatu isu atau organisasi dan kekuatan stakeholder untuk mempengaruhi keputusan atau hasil dari isu tersebut. Adapun empat kategori dalam pemetaan *power vs interest grid* menurut Eden dan Ackermann, yaitu :

1) *Crowd* : Stakeholder yang memiliki kepentingan yang rendah terhadap keputusan

organisasi dan kekuatan yang kecil untuk mempengaruhi keputusan.

2) *Context setters* : Stakeholder yang memiliki kepentingan yang rendah terhadap keputusan organisasi dan kekuatan yang tinggi untuk mempengaruhi keputusan.

3) *Subjek* : Stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap suatu keputusan tetapi memiliki kekuatan yang rendah untuk mempengaruhi

4) *Key Player* : Stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuatan untuk mempengaruhi yang besar terhadap keputusan organisasi.

tingkat

Kepentingan stakeholder (*interest*) dapat diamati melalui indikator seperti harapan, keuntungan, aspirasi, dan upaya yang mereka lakukan. Sementara itu, tingkat pengaruh stakeholder (*power*) dapat dilihat melalui indikator seperti kewenangan, kemampuan memfasilitasi implementasi, dan kemampuan mempengaruhi pihak lain.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berdasarkan Sugiyono (2016: 7-16) merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Peneliti mencoba mengidentifikasi pihak yang terlibat dan menganalisis peran yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder dalam upaya

pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dengan mengelompokkan menjadi stakeholder primer, sekunder, dan kunci serta memetakan stakeholder menjadi empat kategori yakni, *crowd*, *context setters*, *subject*, dan *key player*.

Subyek penelitian di dalam penelitian ini adalah Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Semarang, Konselor Rumah Duta Revolusi Mental, Pegawai DP3A yang bertugas sebagai PPT di Kecamatan Semarang Timur dan Barat, Anggota JPPA yang berada di Kecamatan Semarang Timur dan Barat, serta masyarakat yang berada di kelurahan terpilih (anak di bawah 18 tahun atau orang tua yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun) yang pernah terlibat dalam sosialisasi. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran stakeholder dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Pembahasan ini dibuat berdasarkan teori identifikasi stakeholder menurut ODA (1995) dan teori pemetaan stakeholder (*power vs interest grid*) menurut Eden dan Ackermann.

### A. Identifikasi Stakeholder

#### 1) Stakeholder Primer

Suatu pihak disebut stakeholder primer apabila mereka menjadi sasaran kebijakan, merasakan dampak langsung dari kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak, dan

tidak memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan tersebut. Stakeholder primer kerap sebagai penentu utama untuk mengambil sebuah keputusan karena secara langsung akan menerima dampak dari kebijakannya (Salsabila, 2023).

Stakeholder primer dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang adalah masyarakat. Masyarakat merupakan penerima dampak dari kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Masyarakat menjadi peserta sosialisasi yang dilakukan oleh JPPA. Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat adalah mereka merasakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif, memahami kepada siapa harus melapor dan bagaimana berperan dalam menyebarkan informasi serta mengawasi anak-anak di lingkungannya.

Kepentingan yang dimiliki masyarakat berupa melakukan edukasi dan pengawasan kepada anak-anak mereka. Selain itu, masyarakat juga mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan saat kegiatan PKK. Adapun temuan bahwa masyarakat peserta sosialisasi yaitu ibu-ibu PKK, juga turut melaksanakan sosialisasi tentang anak di pertemuan PKK.

## **2) Stakeholder Sekunder**

Stakeholder sekunder adalah pihak-pihak yang berperan dalam mendukung implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Stakeholder sekunder ini dapat dilihat melalui peran mereka dalam

memberikan dukungan yang membantu efektivitas kebijakan tersebut.

Stakeholder sekunder terdiri atas JPPA, Polrestabes Semarang, dan Rumah Duta Revolusi Mental. JPPA adalah lembaga yang dibentuk DP3A sebagai kepanjangan tangannya di tingkat kelurahan yang beranggotakan masyarakat setempat. JPPA berperan untuk melakukan pencegahan dengan cara menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tingkat kelurahan. JPPA turut diberikan sosialisasi oleh DP3A untuk disampaikan kembali kepada masyarakat wilayah masing-masing

Polrestabes Semarang berperan dalam ranah penegakan hukum seperti sosialisasi terkait hukum yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. DP3A bekerja sama dengan Polrestabes Semarang sebagai narasumber untuk sosialisasi penegakan hukum di lingkup sekolah, ibu-ibu PKK, ataupun JPPA. Selain itu, Polrestabes Semarang juga melakukan patroli guna mencegah perilaku kekerasan di lapangan.

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) berperan dalam aspek pencegahan di ranah satuan pendidikan yakni, TK-SMP karena merupakan bagian dari Satgas TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) di Sekolah Dinas Pendidikan Kota Semarang. RDRM melakukan sosialisasi dan edukasi dengan cara sekolah yang mengundang lembaga tersebut untuk diberikan edukasi. Kegiatan yang diberikan kepada guru dan siswa meliputi penyampaian cara-cara mencegah kekerasan

anak di sekolah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi pada murid dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, maupun *workshop*. Permohonan undangan RDRM dari sekolah biasanya berada di waktu-waktu tertentu seperti, In House Training (IHT) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

### 3) Stakeholder Primer

Suatu pihak dapat dikatakan sebagai stakeholder kunci apabila mereka memiliki kewenangan yang legal, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam mengambil keputusan dan membuat sebuah kebijakan.

DP3A Kota Semarang merupakan stakeholder kunci yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memutuskan bahwa DP3A memiliki tugas dan fungsi dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, tepatnya di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. DP3A memiliki tugas pokok sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap perlindungan anak.

Berdasarkan peraturan tersebut, tugas DP3A antara lain perumusan kebijakan, pengkoordinasian tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan, penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai

dinas, penyelenggaraan program dan kegiatan, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

### B. Pemetaan Stakeholder Berdasarkan *Power vs Interest*

#### 1) Subject

Pada area subject terdapat empat stakeholder yaitu Rumah Duta Revolusi Mental, Polrestabes Semarang, dan JPPA. Artinya, stakeholder tersebut memiliki tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki tingkat pengaruh (*power*) yang rendah.

RDRM memiliki kepentingan tinggi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Meski dengan keterbatasan sumber daya, RDRM aktif menyelenggarakan sosialisasi, edukasi, dan layanan konseling secara berulang melalui berbagai program untuk siswa, guru, komite, wali murid, dan tenaga pendidik. Di bawah naungan Dinas Pendidikan, RDRM tidak memiliki kewenangan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, melainkan hanya memberikan rekomendasi dalam rapat koordinasi dan informal serta menjalankan program sesuai kebijakan dan anggaran Dinas Pendidikan.

Polrestabes Semarang memiliki kepentingan tinggi dalam menegakkan hukum, dan meningkatkan kesadaran perlindungan anak. Kepentingan tinggi tercermin dari Polrestabes yang rutin melakukan patroli 24 jam serta sosialisasi edukasi hukum bersama Sat Binmas dan Reskrim Unit PPA. Meskipun aktif dalam

upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, kewenangan Polrestabes terbatas pada pelaksanaan di lapangan, tanpa peran dalam pembuatan kebijakan atau perencanaan program pencegahan yang lebih luas dalam konteks perlindungan anak.

JPPA memiliki kepentingan tinggi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang karena bekerja langsung di tingkat kelurahan dan dekat dengan masyarakat. Mereka aktif dalam sosialisasi dan edukasi perlindungan anak melalui kerja sama dengan PKK, Forum Anak, dan Karang Taruna. Kegiatannya rutin, seperti Posyandu Remaja dan pertemuan PKK sebulan sekali. Namun, pengaruh JPPA dalam kebijakan masih rendah karena hanya berperan dalam pelaksanaan dan sosialisasi, tanpa terlibat dalam perencanaan atau evaluasi program perlindungan anak.

## 2) *Key Player*

Pada area *key player* terdapat satu stakeholder yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Artinya, stakeholder tersebut memiliki tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi. DP3A Kota Semarang memiliki peran yang sangat strategis sebagai *leading sector* dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Kekuasaan (*power*) yang dimiliki DP3A bersumber dari mandat hukum dan kebijakan pemerintah daerah, yang memberikan mereka kewenangan dalam merancang,

mengimplementasikan, serta mengevaluasi program perlindungan anak.

## 3) *Crowd*

Pada area *crowd* terdapat dua stakeholder yakni PPT Kecamatan dan masyarakat umum. Artinya, stakeholder tersebut memiliki tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah dan pengaruh (*power*) yang rendah juga. Dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap anak, PPT Kecamatan lebih berperan dalam aspek penanganan kasus yang telah terjadi, bukan pencegahannya. Hal tersebut turut diatur oleh Perwali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa PPT Kecamatan berfungsi menyelenggarakan pelayanan berupa informasi pengaduan dan advokasi, melakukan rujukan pelayanan medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Mereka tidak memiliki kapasitas dalam upaya preventif.

Masyarakat umum dalam hal ini termasuk individu atau kelompok yang tidak memiliki anak atau tidak secara langsung terlibat dalam perlindungan anak, cenderung memiliki pengaruh (*power*) yang terbatas dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain itu, tingkat keterlibatan atau minat mereka (*interest*) dalam hal ini mungkin juga tidak terlalu tinggi karena mereka tidak merasakan dampak langsung dari permasalahan tersebut.

#### 4) Context Setter

Pada area *context setter* terdapat stakeholder yang memiliki kepentingan (*interest*) yang rendah dan kekuatan (*power*) yang tinggi yakni, Posyandu Remaja, PKK, dan masyarakat (khususnya anak-anak dan orang tua yang memiliki anak di bawah 18 tahun). Sosialisasi yang dilakukan oleh JPPA mengikuti jadwal PKK dan Posyandu Remaja. JPPA belum memiliki wadah tersendiri untuk melakukan aktivitasnya sehingga dalam menyelenggarakan sosialisasi mereka bergabung dalam kegiatan PKK dan Posyandu Remaja.

Masyarakat memiliki kekuatan (*power*) tinggi dalam bentuk partisipasi sosial dan pengaruh di lingkungan sekitar, misalnya melalui pengawasan anak-anak, pelaporan jika terjadi kekerasan, atau menciptakan lingkungan yang aman. Dengan partisipasi masyarakat, kekerasan terhadap anak dapat dicegah lebih efektif melalui pengawasan langsung di lingkungan sekitar, pelaporan dini jika ada tanda-tanda kekerasan, dan terciptanya budaya saling peduli. Kekuatan masyarakat dalam membangun jejaring sosial dan menciptakan lingkungan yang aman mampu mempersempit ruang bagi terjadinya kekerasan terhadap anak

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa stakeholder pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang terbagi menjadi tiga yakni : 1) Stakeholder Primer, terdiri dari masyarakat sebagai pihak

terdampak kebijakan. 2) Stakeholder Sekunder, terdiri dari JPPA, RDRM, dan Polrestabes Semarang sebagai pendukung DP3A di ranah masing-masing seperti JPPA di tingkat kelurahan, RDRM di satuan pendidikan, dan Polrestabes di ranah penegakan hukum. 3) Stakeholder Kunci, terdiri dari DP3A Kota Semarang yang memiliki wewenang penuh dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan sesuai Perwali Semarang No. 101 Tahun 2021.

Pemetaan stakeholder terbagi menjadi empat yakni, 1) *Key Player* : DP3A Kota Semarang memiliki wewenang penuh dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan perlindungan anak. 2) *Subject* : RDRM, Polrestabes, dan JPPA berperan dalam sosialisasi, edukasi, patroli, dan kegiatan di tingkat kelurahan. 3) *Crowd* : PPT Kecamatan berfokus pada penanganan, bukan pencegahan dan masyarakat umum yang tidak terlibat langsung. 4) Posyandu Remaja dan PKK sebagai wadah sosialisasi JPPA dan masyarakat (khususnya anak-anak dan orang tua) sebagai sasaran program dengan pengaruh dalam partisipasi sosial dan lingkungan aman.

Adapun beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu minimnya komunikasi dan koordinasi terstruktur antar stakeholder, keterbatasan sumber manusia di RDRM dan sumber daya finansial di JPPA, serta aktivitas JPPA bergantung pada program kelurahan karena tidak memiliki dana tersendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak masih rendah, tercermin dari angka kekerasan

anak yang meningkat dalam dua tahun terakhir dan stagnan setahun terakhir.

## SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian “Peran Stakeholder Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang”, yaitu:

1. DP3A menciptakan forum kolaborasi secara rutin untuk membahas perkembangan, tantangan, dan peluang dalam implementasi pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang bersama stakeholder lainnya yakni, JPPA, Polrestabes, dan RDRM.
2. Seluruh stakeholder menyusun master plan bersama setiap tahunnya dengan jelas dan terperinci mengenai peran, tujuan, dan langkah-langkah yang harus diambil oleh masing-masing pihak agar bergerak sejalan. Master plan ini akan menjadi panduan seluruh stakeholder dalam bergerak selama satu tahun ke depan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
3. DP3A membuat peraturan khusus JPPA sebagai pedoman mereka dalam melaksanakan kegiatannya dan memberikan dana untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap JPPA di Kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh, Sulistiyani Rosidah. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori Dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ariyanto, E. D., & Marom, A. (2021). Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Pilah Sampah Di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 221-239.
- ASIKK PAK. (2024). Aplikasi Sistem Informasi Kekerasan Perempuan dan Anak. Diakses pada 10 Oktober 2024, dari <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>.
- Assini-Meytin, L. C., Kaufman, K. L., Mathews, B., Palmer, D. A., Ingram, M., & Letourneau, E. J. (2021). Preventing and responding to child sexual abuse: Organizational efforts. *Child Abuse & Neglect*, 112, 104892.
- Brillianto, H. I., Suwitri, S., & Afrizal, T. (2024). Analisis Kolaborasi Stakeholder dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 1111-1129.
- Bryson, J. M. (2004). *What to do when Stakeholders matter*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cholili, R. N., Wulandari, S., & Kasiami, S. (2024). Peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan anak dan pelecehan seksual di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2109-2119.
- Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 11-21.
- Elista, A., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021). Peran stakeholder dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 363-377.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis

- peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40-53.
- Keban, Y. T. (2014). Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu (Edisi ke-3). Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2011). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
- Kurniawansyah, E., & Dahlan, D. (2022). Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak (Studi kasus di Kabupaten Sumbawa). *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 30-35.
- LAN. (2015). Modul pelatihan analisis kebijakan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lestari, E. P., Dwimawanti, I. H., Lituhayu, D., & Yuniningsih, T. (2022). Evaluasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3).
- Lu, M., Barlow, J., Meinck, F., & Wu, Y. (2022). "Prevention alone is not enough:" Stakeholders' perspectives about school-based child sexual abuse (CSA) prevention programs and CSA research in China. *Journal of interpersonal violence*, 37(7-8).
- Masyhura, Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Peran stakeholder dalam upaya reintegrasi sosial kasus kekerasan pada anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 9(1), 249-260.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *The Academy of Management Review*, 22(4), 853-886.
- Munir, M., & Kurniawati, F. (2022). Pendekatan Responsif dalam Kebijakan Perlindungan Anak: Strategi Preventif dan Kuratif dalam Menangani Isu Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 123-135.
- Nurchayanto, H. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Kota Semarang. *GEMA PUBLICA*, 2(1), 55-64.
- Overseas Development Administration. (1995). Guidance note on how to do Stakeholder analysis of aid projects and programmes. Social Development Department.
- Pemerintah Kota Semarang. (2016). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pemerintah Kota Semarang. (2018).
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang. (2024). Portal resmi Pemerintah Kota Semarang. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://semarangkota.go.id>.
- PPID DP3AKB Jawa Tengah. (2024). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 27 November 2024, dari <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>.
- Rahayu, S., et al. (2021). Sinergi antara Lembaga Pencegahan dan Penanganan dalam Kebijakan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 45-60.
- Rahmawati, A. A., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). Analisis peran stakeholder dalam program kota layak anak di Kabupaten Boyolali. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 430-449.
- Rahmawati, Y. D., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2023). Faktor-Faktor Ketidaktercapaian Implementasi Program SIDEKEM (Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan) di Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 66-78.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Sari, Y. R. (2021). Peran stakeholder dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2).
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- SIMFONI-PPA. (2024). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Diakses pada 27 November 2024, dari <https://latihansimfoni.kemenpppa.go.id>.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tasari, F. E. A., & Azizatul, B. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Kelas Parenting PUSPAGA di Balai RW Bendul Merisi oleh DP3APPKB. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 13-24.
- Tuakli-Wosornu, Y. A., Kirby, S. L., Tivas, A., & Rhind, D. (2023). The journey to reporting child protection violations in sport: Stakeholder perspectives. *Frontiers in psychology*, 13, 907247.
- Wati, M. S., & Kismartini, K. (2019). Peran stakeholders dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 303-319.
- Wardhani, L., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2023). Peran stakeholder dalam percepatan penurunan stunting di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 725-740.
- WHO. (2020). *Global status report on preventing violence against children 2020*.